



P U T U S A N
Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Davit Hermawan bin Dede ;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gondang, Rt.03/Rw.02, Desa Tanjung,
Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/KAP.158/X/RES.1.6/2019/Satreskrim, tanggal 16 Oktober 2019 sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

1. M. Nasikul K. Abadi, S.H., M.H.
2. Dewi Setyawati, S.E., S.H., M.H.
3. M. Gemmy Bagus N, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Kantor LPBH Bintang Sembilan di Jalan Supriadi Nomor 24, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 3/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 2 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT HERMAWAN Bin DEDE terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVIT HERMAWAN Bin DEDE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jumper warna Merah bertuliskan "MARVEL".

(digunakan dalam perkara lain)

- 1 (satu) buah pecahan batu yang terbuat dari semen.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat AG 4452 UU beserta STNK, kunci kontraknya, dan Foto Copy BPKB.

(Dikembalikan kepada DAVIT HERMAWAN)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DAVIT HERMAWAN pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di dalam Stadion Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kab.Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib di Grup Pagar Nusa Rame sedang membahas bahwa saksi BOAS YERET MARFINSASARARY (beras terpisah) habis dikeroyok oleh orang PSHT kemudian AGUS SATRIONO (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa lewat Whatsaap dan berkata "NANG NDI WE" lalu Terdakwa menjawab "NANG BILIARD AN KI" tak lama kemudian AGUS SATRIONO mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan AGUS SATRIONO pergi menuju desa Dongbajol kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan menaiki sepeda motor honda Beat warna putih milik Terdakwa dan AGUS SATRIONO menaiki sepeda motor Vixcon , sesampainya dilokasise semua sudah pada pulang lalu saksi MOCH. HAMED RIZALDI berkata " AYO NANG WARUJAYENG AE CANGKUKAN" kemudian Terdakwa dan temannya yaitu antara lain saksi Saiful Anam Budi Sunyoto, saksi Anggi Zulfan Primadiansyah, saksi Boas Yeret Marfinsasarary, saksi Moch hamed Rizal dan saksi Edy susanto menuju kearah Warujayeng selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berhenti di POM bensin Warujayeng sekira pukul 21.30 WIB dan posisi Terdakwa bersama teman-temannya berada di luar Pom bensin tepatnya di pagar Pom bensin warujayeng, kemudian pada saat sedang berkumpul tiba tiba datang orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa melihat saksi SAIPUL ANAM BUDI SUNYOTO dan AGUS SATRIONO sedang bertengkar dengan orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Edy Susanto dan teman-temannya pergi menuju ke arah Stadion Warujayeng sesampai di dalam lapangan stadion Warujayeng sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa dan teman temannya melihat sepeda motor menyalakan lampu jarak jauh lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kearah Terdakwa dan teman temannya selanjutnya dalam suasana gelap salah satu teman Terdakwa menghentikan saksi Ahmad Sulistiawan dan saksi Fais Mufied Altyano, kemudian teman-teman Terdakwa beramai-ramai memukul saksi Ahmad Sulistiawan dan saksi Fais Mufied Altyano dengan bertubi-tubi kemudian Terdakwa seponitan mencari alat bantu disekitar lapangan selanjutnya Terdakwa menemukan pecahan batu pafing lalu Terdakwa langsung mendekati saksi Ahmad Sulistiawan yang pada waktu itu memakai jumper Merah dan Terdakwa langsung memukulkan di kepala saksi Ahmad Sulistiawan dibagian belakang sebanyak satu kali dan setelah Terdakwa memukul saksi Ahmad Sulistiawan dengan batu pafing kemudian Terdakwa langsung lari menuju sepeda motornya dan Terdakwa pulang dirumah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ahmad mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No : 440//10.445/411.303.13/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dr, FADILLA FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5cm dan lebam, Kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam;

Kesimpulan Pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5cm dan lebam, Kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DAVIT HERMAWAN pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di dalam Stadion Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kab.Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *jika kekerasan mengakibatkan luka berat pada tubuh*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib di Grup Pagar Nusa Rame sedang membahas bahwa saksi BOAS YERET MARFINSASARARY (beras terpisah) habis dikeroyok oleh orang PSHT kemudian AGUS SATRIONO (berkas terpisah) menghubungi



Terdakwa lewat Whatsaap dan berkata "NANG NDI WE" lalu Terdakwa menjawab "NANG BILIARD AN KI" tak lama kemudian AGUS SATRIONO mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan AGUS SATRIONO pergi menuju desa Dongbajol kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan menaiki sepeda motor honda Beat warna putih milik Terdakwa dan AGUS SATRIONO menaiki sepeda motor Vixcon, sesampainya dilokasisemua sudah pada pulang lalu saksi MOCH. HAMED RIZALDI berkata " AYO NANG WARUJAYENG AE CANGKUKAN" kemudian Terdakwa dan temannya yaitu antara lain saksi Saiful Anam Budi Sunyoto, saksi Anggi Zulfan Primadiansyah, saksi Boas Yeret Marfinsasarary, saksi Moch hamed Rizal dan saksi Edy susanto menuju kearah Warujayeng selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berhenti di POM bensin Warujayeng sekira pukul 21.30 WIB dan posisi Terdakwa bersama teman-temannya berada di luar Pom bensin tepatnya di pagar Pom bensin warujayeng, kemudian pada saat sedang berkumpul tiba tiba datang orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa melihat saksi SAIPUL ANAM BUDI SUNYOTO dan AGUS SATRIONO sedang bertengkar dengan orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Edy Susanto dan teman-temannya pergi menuju ke arah Stadion Warujayeng sesampai di dalam lapangan stadion Warujayeng sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa dan teman temannya melihat sepeda motor menyalakan lampu jarak jauh lalu menuju kearah Terdakwa dan teman temannya selanjutnya dalam suasana gelap salah satu teman Terdakwa menghentikan saksi Ahmad Sulistiawan dan saksi Fais Mufied Altyano, kemudian teman-teman Terdakwa beramai-ramai memukul saksi Ahmad Sulistiawan dan saksi Fais Mufied Altyano dengan bertubi-tubi kemudian Terdakwa seponatan mencari alat bantu disekitar lapangan selanjutnya Terdakwa menemukan pecahan batu pafing lalu Terdakwa langsung mendekati saksi Ahmad Sulistiawan yang pada waktu itu memakai jumper merah dan Terdakwa langsung memukulkan di kepala saksi Ahmad Sulistiawan dibagian belakang sebanyak satu kali dan setelah Terdakwa memukul saksi Ahmad Sulistiawan dengan batu pafing kemudian Terdakwa langsung lari menuju sepeda motornya dan Terdakwa pulang dirumahnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ahmad mengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum No : 440//10.445/411.303.13/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dr, FADILLA FITRIANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5cm dan lebam, Kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam;

Kesimpulan Pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5cm dan lebam, Kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggi Zulfan Primadiyansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 pukul 23.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Agus, Saudara Elok, Saudara Hamed, Saudara Boas, Saudara Dani, Saudara David dan Saudara Edi dan Saudara Saiful kumpul-kumpul di warung Pak Tok di desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk setelah itu mereka pergi ke Stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan disana mereka melihat ada dua orang bersepeda motor mendekati mereka dan bertanya-tanya kepada mereka, lalu salah satu dari teman Saksi memukul orang tersebut, dan salah satu dari orang tersebut lari ke arah Saksi Anggi dan Saksi Anggi ikut memukul orang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memukul orang tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut memukul orang tersebut karena teman Saksi ada yang memukul;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah dengan orang yang mereka pukul tersebut;
 - Bahwa saat mengeroyok Korban, Saksi menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa tujuan Saksi berkumpul di Stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk kumpul-kumpul saja;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa pecahan batu pafing atau tidak pada saat kejadian tersebut karena pada saat itu dalam keadaan gelap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **Saiful Anam Budi Sunyoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 pukul 23.50 WIB Saksi bersama dengan Saudara Agus, Saudara Elok, Saudara Hamed, Saudara Boas, Saudara Dani, Saudara David dan Saudara Edi kumpul-kumpul di warung Pak Tok didesa Tanjung, Kecamatan Kertosono,, Kabupaten Nganjuk setelah itu mereka pergi ke Stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan ketika mereka sedang duduk-duduk ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor masuk ke Stadion sambil mengarahkan lampu sepeda motornya kepada Saksi dan teman-temannya, lalu Saksi mendekati 2 (dua) orang tersebut dan Saksi menanyakan "Genah mu nyentrong-nyentrong pie", lalu 1 (satu) orang menjawab "Gak piye piye mas", kemudian Saksi bertanya "Cah ndi to kowe", setelah itu 1 (satu) orang korban menjawab, "Cah njero dewe" lalu Saksi tanya lagi "mosok cah njero dewe, ndi buktimu", kemudian 1 (satu) orang korban tersebut mellihatkan foto-foto pada saat menggunakan atribut Pencak Silat dan Saksi berkata "Walah cah njero dewe mas", setelah itu Saksi memukul bahu 1 (satu) orang korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sampai *Handphone* Samsung J2 Prime milik korban yang dipegangnya terjatuh dan diambil oleh Saudara Agus setelah itu Saudara Edi ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri setelah itu Saksi dan teman-temannya pergi dan Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat mengeroyok tersebut Saksi, Saudara Agus dan Saudara Edi hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **Moch. Hamed Rizaldi Bin M. Samsudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam Stadion

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warujayeng, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Saksi menerangkan korban pengeroyokan di dalam Stadion Warujayeng berjumlah 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor matik dan Saksi tidak mengenalnya, namun memiliki ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, memakai jumper warna gelap bergaris biru, rambut pendek, badan sedang, kemudian korban yang kedua berjenis kelamin laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan pengeroyokan didalam Stadion Warujayeng adalah Saksi, Terdakwa, Saudara Boas, Saksi Anggi, Saudara Elok, Saudara Dani, Saksi Edi, Saudara Agus dan Saksi Saiful;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 Saksi dan Terdakwa dan teman-temannya menuju ke POM bensin Warujayeng setelah sampai di POM bensin Warujeng, kemudian terjadi keributan selanjutnya saksi dan temn-temannya menuju ke Stadion Warujayeng, lalu sesampai di dalam Stadion Warujayeng datang 2 (dua) orang korban dengan menaiki sepeda motor dari arah pintu masuk selatan setelah itu Saksi dari arah pintu masuk Barat menuju ke arah Selatan, kemudian 2 (dua) orang tersebut menuju ke arah rombongan Saksi sambil menyalakan lampu motor jarak jauh, lalu Saksi masih berjalan terus, namun setelah beberapa saat Saksi menengok ke belakang ternyata teman-teman Saksi sudah menghentikan 2 (dua) orang tersebut, kemudian Saksi dan Saudara Agus putar arah kembali ke rombongan, setelah itu Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut mengeluarkan *Handphone*, lalu salah satu korban dipukul oleh teman Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul, hingga *Handphone* yang dipegang terjatuh, kemudian Saksi mengambil *Handphone* tersebut dan Saksi mencoba memukul Korban, lalu Saksi melihat Terdakwa memukul menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan teman-teman lainnya ikut mengeroyok, kemudian Saksi dan teman - teman Saksi kembali menaiki sepeda motor dan melarikan diri dan kembali ke Pondok, lalu saat di perjalanan Saksi mengobrol dengan Saudara Agus bahwa Saudara Agus ternyata juga merampas *Handphone* milik korban di Stadion Warujayeng;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan di dalam Stadion Warujayeng adalah ramai rombongan Saksi melakukan pengeroyokan dan cahaya gelap karena tidak ada lampu penerangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat *Handphone* milik Saksi Korban, kemudian Saksi menjualnya dan uang dari penjualan *Handphone* tersebut digunakan untuk membeli makan dan minuman bersama teman-temannya di warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **Edi Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam Stadion Warujayeng, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi menerangkan korban pengeroyokan di dalam Stadion Warujayeng berjumlah 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor matik dan Saksi tidak mengenalnya, namun memiliki ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter, memakai jumper warna gelap bergaris biru, rambut pendek, badan sedang, kemudian korban yang kedua berjenis kelamin laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan pengeroyokan didalam Stadion Warujayeng adalah Saksi, Terdakwa, Saudara Boas, Saksi Anggi, Saudara Elok, Saudara Dani, Saksi Edi, Saudara Agus dan Saksi Saiful;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa memukul Korban yang satunya, bukan korban yang sama dengan yang Saksi pukul;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan orang yang Saksi dan teman-temannya pukul tersebut;

5. Saksi **Ahmad Sulistiawan Bin Ahmad Dardiri** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam BAP peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB di dalam Stadion Warujayeng tepatnya Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam peristiwa pengeroyokan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi dan teman Saksi yaitu Faiz Mufied Altyano, sedangkan pelakunya adalah sekelompok orang yang tidak Saksi kenal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak bisa mengenali ciri-ciri para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut karena saat itu kondisi di dalam stadion yang gelap dan para pelaku mengenakan buft (tutup wajah), yang Saksi ketahui para pelaku mengendarai sepeda motor sekitar 10 (sepuluh) unit sambil berboncengan dan salah satu motor pelaku yang dikendarai jenis *Yamaha Vixion*;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui darimana datangnya para pelaku, sebab saat Saksi tiba di stadion mereka sudah ada di lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan teman Saksi dengan menggunakan batu pafing dan ada tangan kosong serta ada juga salah seorang pelaku yang menggunakan rantai namun bisa Saksi hindari;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan menggunakan batu pecahan pafing dengan cara pelaku memegang batu pecahan pafing dengan tangannya, lalu memukulkannya ke tubuh Saksi pada bagian pipi dan kepala bagian belakang, sedangkan pelaku yang lainnya memukul saksi menggunakan tangan kosong secara mebab buta;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi mengenai tubuh bagian pipi sebelah kanan, rahang pipi kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali para pelaku melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap Saksi maupun teman Saksi, namun yang Saksi rasakan para pelaku melakukan kekerasan atau pengeroyokan berkali-kali dan beramai-ramai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisinya dan teman Saksi saat itu berdiri di samping sepeda motor, sedangkan para pelaku berdiri mengelilingi Saksi dan Saudara Faiz, setelah itu para pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan, saat itu peristiwa kekerasan dan pengeroyokan yang Saksi alami bersama Saudara Faiz dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama yaitu di tempat maupun waktu yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga para pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi maupun Saudara Faiz;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Saudara Agus, Saudara Elok, Saksi Hamed, Saudara Boas, Saudara Dani, Saksi Edi, Saksi Anggi, dan Saksi Saiful dikarenakan teman satu perguruan PN (Pagar Nusa), namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB di dalam Stadion Warujayeng, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah melakukan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Agus, Saudara Elok, Saksi Hamed, Saudara Boas, Saudara Dani, Saksi Edi, Saksi Anggi, dan Saksi Saiful;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB di grup Pagar Nusa sedang membahas bahwa Saudara Boas telah dikeroyok oleh oknum PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), lalu Saudara Agus menghubungi lewat *Whatsapp* dan berkata "Nang ndi we", setelah itu Terdakwa menjawab, "Nang biliardan ki" lalu Saudara Agus menghampiri Terdakwa di tempat biliard, kemudian Terdakwa dan Saudara Agus pergi menuju rumah PAC termasuk Desa Dungbajol, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor *Honda Beat* warna putih sedangkan Saudara Agus menggunakan sepeda motor *Yamaha Vixion*, lalu sesampainya di PAC, Saksi Hamed berkata "Ayo nang Warujayeng ae cangkruan", kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi Edi dan teman-temannya menuju ke Warujayeng dan berhenti di pom bensin Warujayeng sekitar pukul 21.30 WIB, lalu Terdakwa bersama teman-temannya berada di luar Pom bensin tepatnya di pagar pom bensin Warujayeng, pada saat sedang berkumpul tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, lalu Terdakwa dan teman-temannya kabur menuju ke arah Stadion Warujayeng;
- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa beserta teman-temannya sampai di dalam Stadion Warujayeng, tak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat di tengah stadion ada lampu motor menyala menuju arah Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Para Korban dihentikan oleh Saksi Saiful lalu terjadilah keributan dan teman-teman Terdakwa memukul Para Korban dengan membabi buta, selanjutnya Terdakwa dengan spontan mencari alat bantu berupa batu dan Terdakwa menemukan pecahan batu pafing lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa mendekati



korban yang memakai baju merah serta memukulkan ke kepala korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor agar bisa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki maksud dan tujuan, tetapi hanya ikut-ikutan memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ahmad Sulistiawan yang memakai jumper merah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu situasinya sedang sepi dan gelap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan batu yang terbuat dari semen;
2. 1 (satu) buah Jumper warna Merah bertuliskan "MARVEL";
3. 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih biru plat AG 4452 UU beserta STNK, kunci kontaknya, dan fotokopi BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB di dalam Stadion Warujayeng, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Agus, Saudara Elok, Saksi Hamed, Saudara Boas, Saudara Dani, Saksi Edi, Saksi Anggi, dan Saksi Saiful;
- Bahwa sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa beserta teman-temannya sampai di dalam Stadion Warujayeng, tak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat di tengah stadion ada lampu motor menyala menuju arah Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Para Korban dihentikan oleh Saksi Saiful lalu terjadilah keributan dan teman-teman Terdakwa memukul Para Korban dengan membabi buta, selanjutnya Terdakwa dengan spontan mencari alat bantu berupa batu dan Terdakwa menemukan pecahan batu pafing lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa mendekati korban yang memakai baju merah serta memukulkan ke kepala korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor agar bisa melarikan diri;



- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki maksud dan tujuan, tetapi hanya ikut-ikutan memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ahmad Sulistiawan yang memakai jumper merah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu situasinya sedang sepi dan gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Davit Hermawan yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya, serta kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain. Kekerasan disini merupakan tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, maka tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan dengan tenaga bersama artinya kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan selama persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa beserta teman-temannya sampai di dalam Stadion Warujayeng, tak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat di tengah stadion ada lampu motor menyala menuju arah Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Para Korban dihentikan oleh Saksi Saiful lalu terjadilah keributan dan teman-teman Terdakwa memukul Para Korban dengan membabi buta, selanjutnya Terdakwa dengan spontan mencari alat bantu berupa batu dan Terdakwa menemukan pecahan batu pafing lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa mendekati korban yang memakai baju merah serta memukulkan ke kepala korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor agar bisa melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ahmad mengalami luka, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440//10.445/411.303.13/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Fadilla Fitrianti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pipi sebelah kanan robek sepanjang 1 (satu) sentimeter, kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebam;
- Kepala belakang robek sepanjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan, pipi sebelah kanan robek sepanjang 1 (satu) sentimeter, kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebam, Kepala belakang robek sepanjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jumper warna Merah bertuliskan "MARVEL" yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu yang terbuat dari semen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih biru Plat AG 4452 UU beserta STNK, kunci kontaknya, dan fotokopi BPKB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Masih sekolah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT HERMAWAN bin DEDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jumper warna Merah bertuliskan "MARVEL";
(Digunakan dalam perkara lain);
 - 1 (satu) buah pecahan batu yang terbuat dari semen;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih biru Plat AG 4452 UU beserta STNK, kunci kontaknya, dan fotokopi BPKB;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.